



PUTUSAN
Nomor 818/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aisyah
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 56/30 Agustus 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tidak Ada / Gelandangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 818/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 818/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AISYAH** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas.

Dikembalikan kepada korban ATIA RAMADANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AISYAH** pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pusat Pasar Pajak Sentral Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menguasai barang yang dicuri “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saat itu terdakwa pergi ke Medan Mall Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota untuk melihat-lihat saja, lalu terdakwa pun berdiri-diri didekat pintu masuk dan kemudian terdakwa melihat korban sedang menggendong anaknya dan anaknya tersebut sedang memakai anting-anting yang terbuat dari emas. Lalu terdakwa mengikuti korban dari belakang hingga kedalam Medan Mall dan saat korban melihat-lihat pakaian terdakwa mengambil anting-anting dari telinga kiri anak korban lalu terdakwa kembali mengikuti korban dan menarik anting dari telinga sebelah kanan anak korban dan saat terdakwa tarik ternyata anak kesakitan dan menangis lalu terdakwa pun langsung berusaha melarikan diri dan oleh korban yang melihat terdakwa langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dan security yang melihat kejadian tersebut pun datang untuk memeriksa terdakwa lalu terdakwa pun membuang anting-anting yang terdakwa ambil ke lantai namun dilihat korban dan security. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke Polsek Medan Kota.

- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365

Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atia Ramadani, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di jalan Pusat Pasar Medan Mall Kel.Pusat Pasar Kec.Medan Kota;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib saat itu saksi sedang belanja di lantai 1 Medan Mall di Jalan Pusat Pasar kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota sambil menggendong anaknya yang masih berumur 1 tahun;
- Bahwa tiba-tiba saja anak saksi menjerit dan menangis lalu spontan saksi lihat ternyata anak saksi memegang telinga dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 818/Pid.B/2022/PN Mdn



setelah saksi lihat ternyata telinganya sudah berdarah dan anting-antingnya sudah hilang lalu ada seorang perempuan yang berdiri dibelakang saksi langsung melarikan diri dan saksi pun langsung curiga dengan perempuan tersebut dan mengejanya lalu saksi berhasil menangkap perempuan tersebut;

- Bahwa benar pada saat itu perempuan tersebut terlihat membuang anting-anting ke lantai dan oleh salah satu karyawan matahari medan mall mengambil anting-anting tersebut dan menyerahkan kepada diri saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke security dan diserahkan ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi RISON YOYAKIM HAMONANGAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di jalan Pusat Pasar Medan Mall Kel.Pusat Pasar Kec.Medan Kota;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib saat itu saksi sedang bertugas sebagai security di Medan Mall di Jalan Pusat Pasar kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota lalu saksi melihat korban yang berlari sambil menunjuk-nunjuk seorang perempuan dan berteriak "jambret..jambret";

- Bahwa kemudian oleh saksi korban pun berhasil mengejar dan menangkap seorang perempuan yang dikejanya lalu saksi pun langsung mendatangi mereka dan setelah itu oleh saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa perempuan tersebut telah mencuri anting-anting dari telinga anaknya;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban langsung melakukan pemeriksaan, saksi melihat pelaku membuang anting-anting ke lantai dan oleh salah satu karyawan matahari medan mall mengambil anting-anting tersebut dan menyerahkan kepada diri korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya oleh pihak security langsung membawa pelaku ke Polsek Medan Kota.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di jalan Pusat Pasar Medan Mall Kel.Pusat Pasar Kec.Medan Kota
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saat itu terdakwa pergi ke Medan Mall Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota untuk melihat-lihat saja;
- Bahwa lalu terdakwa pun berdiri-diri didekat pintu masuk dan kemudian terdakwa melihat korban sedang menggendong anaknya dan anaknya tersebut sedang memakai anting-anting yang terbuat dari emas;
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti korban dari belakang hingga kedalam Medan Mall dan saat korban melihat-lihat pakaian terdakwa mengambil anting-anting dari telinga kiri anak korban lalu terdakwa kembali mengikuti korban dan menarik anting dari telinga sebelah kanan anak korban ;
- Bahwa namun pada saat terdakwa tarik ternyata anak kesakitan dan menangis lalu terdakwa pun langsung berusaha melarikan diri dan oleh saksi korban yang melihat terdakwa langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dan security yang melihat kejadian tersebut pun datang untuk memeriksa terdakwa lalu terdakwa pun membuang anting-anting yang terdakwa ambil ke lantai namun dilihat korban dan security;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya oleh pihak security langsung membawa pelaku ke Polsek Medan Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di jalan Pusat Pasar Medan Mall Kel.Pusat Pasar Kec.Medan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saat itu terdakwa pergi ke Medan Mall Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota untuk melihat-lihat saja;
- Bahwa benar Terdakwa melihat saksi korban sedang menggendong anaknya dan anaknya tersebut sedang memakai anting-anting yang terbuat dari emas;
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti korban dari belakang hingga dan menarik anting dari telinga sebelah kanan anak korban yang pada saat itu anak kesakitan dan menangis lalu terdakwa pun langsung berusaha melarikan diri dan oleh korban yang melihat terdakwa langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa lalu terdakwa pun membuang anting-anting yang terdakwa ambil ke lantai namun dilihat korban dan security;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya oleh pihak security langsung membawa pelaku ke Polsek Medan Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 818/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **AISYAH** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 saat itu terdakwa pergi ke Medan Mall Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota untuk melihat-lihat saja, lalu terdakwa pun berdiri-diri didekat pintu masuk dan kemudian terdakwa melihat korban sedang menggendong anaknya dan anaknya tersebut sedang memakai anting-anting yang terbuat dari emas, kemudian terdakwa mengikuti korban dari belakang hingga kedalam Medan Mall dan saat korban melihat-lihat pakaian terdakwa mengambil anting-anting dari telinga kiri anak korban lalu terdakwa kembali mengikuti korban dan menarik anting dari telinga sebelah kanan anak korban namun pada saat terdakwa tarik ternyata anak kesakitan dan menangis lalu terdakwa pun langsung berusaha melarikan diri dan oleh korban yang melihat terdakwa langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dan security yang melihat kejadian tersebut pun datang untuk memeriksa terdakwa lalu terdakwa pun membuang anting-anting yang terdakwa ambil ke lantai namun dilihat korban dan security;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya oleh pihak security langsung membawa pelaku ke Polsek Medan Kota.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 818/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas, dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban ATIA RAMADANI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AISYAH** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas.

Dikembalikan kepada korban ATIA RAMADANI

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Linda Mora Hasibuan, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 818/Pid.B/2022/PN Mdn